



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN TARAKAN UTARA KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara pada Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

3. Berita Acara Pleno Kota Tarakan Nomor 49/PP.04.1-BA/6571/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TARAKAN UTARA KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN,

Sekretaris,



Fitdiah Safitry

Ditetapkan di Tarakan

Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN,

ttd.

NASRUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TARAKAN
UTARA KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TARAKAN UTARA
KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN	ALAMAT
1.	JAMARDI SINAGA	LAKI-LAKI	TARAKAN UTARA	JUATA KERIKIL	JL. MERPATI NO. 81 RT 009
2.	FADLAN AKBAR LABUNGA	LAKI-LAKI	TARAKAN UTARA	JUATA KERIKIL	JL. RIMBA RAYA RT. 03 NO.56
3.	SUHARYANI	PEREMPUAN	TARAKAN UTARA	JUATA KERIKIL	JL.P.AJI ISKANDAR RT 06
4.	NURJANNAH	PEREMPUAN	TARAKAN UTARA	JUATA LAUT	JL. P. AJI ISKANDAR RT.08
5.	MOCHAMMAD ROBIANSYAH	LAKI-LAKI	TARAKAN UTARA	JUATA LAUT	JL. SULAWESI NO. 03 RT. 01
6.	MUH YUSRIL AL TULUS	LAKI-LAKI	TARAKAN UTARA	JUATA LAUT	JL. PELIJAN RT.09
7.	AGUNG JATOR SELAMET JAYANTO	LAKI-LAKI	TARAKAN UTARA	JUATA PERMAI	JL. MERANTI 1 BLOK A PERUM KORPRI RT 19
8.	MUHAMMAD ROFIQ HADI JAYA	LAKI-LAKI	TARAKAN UTARA	JUATA PERMAI	JL. CEMPAKA II PERUMAHAN INTRACA SEKTOR C2 RT 04 NO. 130
9.	SUGIHERTI	PEREMPUAN	TARAKAN UTARA	JUATA PERMAI	JL. CENDRAWASI 7 RT.16 NO. 68

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN,

Sekretaris,



Fitdiah Safitry

Ditetapkan di Tarakan

Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN,

ttd.

NASRUDDIN